



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto bertanggung jawab kepada:

1. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID serta Tim Pertimbangan;
2. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID;
3. PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada PPID; dan
4. Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada PPID.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilu



Mayatni Mardiah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hamdani	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Pembina PPID
2.	Evildo Ramance	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Febdori Armansyah	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	
4.	Rika Arnelia	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Rony Yandri	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
6.	Juni Lesmita Devi	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Rony Yandri	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
8.	Juni Lesmita Devi	Sekretaris	
9.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
10.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	PPID
11.	Puti Astri Primawardani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPID Pelaksana
12.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
13.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis	

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
14.	Sumarni	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Affan Hanafiah	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
16.	Tiara Amelia Hadi	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
17.	Mika Lestiani	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
18.	Frisky Tria Sapta	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

1. Pembina PPID mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksana pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menyetujui Daftar Informasi Publik melalui rapat pleno.
2. Tugas dan wewenang Atasan PPID sebagai berikut:
 - a. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - 1) Menunjuk PPID;
 - 2) Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 3) Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - 4) Mewakili KPU Kota Sawahlunto dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Sawahlunto di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat atau pengadilan; dan
 - 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan PPID.
 - b. Atasan PPID mempunyai wewenang:
 - 1) Menetapkan dan mengangkat PPID;
 - 2) Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - 4) Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Sawahlunto dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Sawahlunto di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat atau di pengadilan;
 - 5) Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 - 6) Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik.

3. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang:
 - a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
4. Tugas dan wewenang PPID sebagai berikut:
 - a. PPID mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 2) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - 3) Menghimpun Informasi Publik dari seluruh subbagian;
 - 4) Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - 5) Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - a) Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - b) Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno;
 - 6) Menyediakan Informasi Publik;
 - 7) Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - 8) Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 - 9) Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
 - b. PPID mempunyai wewenang:
 - 1) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - 3) Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

- 4) Menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - 5) Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
5. Tugas dan wewenang PPID Pelaksana sebagai berikut:
- a. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - 1) Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - 3) Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian;
 - 4) Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada PPID;
 - 5) Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - 6) Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - 7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - 8) Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada subbagian yang menangani hukum.
 - b. PPID Pelaksana mempunyai wewenang:
 - 1) Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi;
 - 2) Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - 3) Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah